



KEPUTUSAN WALI NAGARI KAMBANG TIMUR

NOMOR 48 TAHUN 2019

TENTANG

**PENETAPAN TIM PEMERIKSA BARANG
NAGARI KAMBANG TIMUR KECAMATAN LENGAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

WALI NAGARI KAMBANG TIMUR,

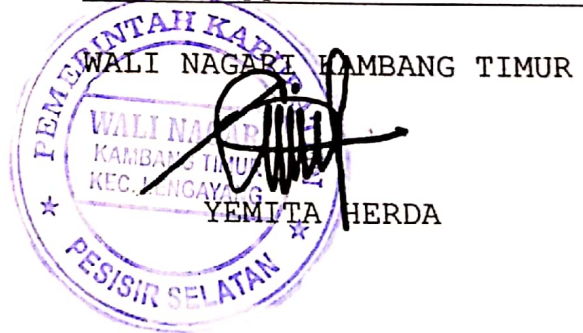
- Menimbang : Bahwa dalam rangka untuk memperlancar efektifitas dan akuntabilitas pelaksanaan pemeriksaan kegiatan pengadaan barang/jasa Tahun Anggaran 2019, dipandang perlu untuk menetapkan Tim Pemeriksa Barang Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang dengan Keputusan Wali Nagari.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 20.. tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran ..

- Penggunaan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD);
11. Peraturan Nagari Kambang Timur Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Kambang timur Tahun Anggaran 2019;
 12. Peraturan Nagari Kambang Timur Nomor 04 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Kambang Timur Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan nama-nama yang tersebut pada lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pemeriksa Barang Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang Tahun Anggaran 2019
- KEDUA : Tim Pemeriksa Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini berkewajiban melaksanakan tugas :
a. Melakukan pemeriksaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Wali Nagari;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kambang timur
Pada tanggal : 20 November 2019



Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMD, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Lengayang di Padang Marapalam;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari di Koto Kandis;
7. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Wali Nagari Kambang Timur

Nomor : 48

Tanggal : 20 November 2019

Tentang : Penetapan Tim Pemeriksa Barang

Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun Anggaran 2019

**DAFTAR SUSUNAN
TIM PEMERIKSA BARANG
KAMBANG TIMUR KECAMATAN LENGAYANG KABUPATEN PESIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	MULYIADI, S.PDI KT. MULIYA	KETUA LPMN	KETUA
2	JAPRISON AROS	TOKOH PEMUDA	SEKRETARIS
3	SAPAR. K	P. NAGARI	ANGGOTA


WALI NAGARI KAMBANG TIMUR
YENITA HERDA